



“PAUD MELATI HAMBARO”

Alamat : Kampung Pabuaran Tengah RT 001 RW 003 Desa Hambaro
Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor Kode Pos 16650

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bakin
Jabatan : Penyelenggara PAUD “MELATI HAMBARO”
Nama Lembaga : PAUD Melati Hambaro
Alamat Lembaga : Kp. Pabuaran RT 001/003 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sanggup untuk melaksanakan pengisian Aplikasi Dapodik PAUD untuk Peningkatan administrasi PAUD Melati Hambaro.
2. Bahwa kami sanggup melaksanakan pengisian Aplikasi ini sesuai kebutuhan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Nanggung, 22 September 2017

Pengelola

PAUD Melati Hambaro





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Alamat : Jl. Ace Tabrani KM.05 Nanggung-Bogor Telp. (0251) 8681091

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 02 / Kpts/IPAUD-NI/Kec. Nanggung/2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan Kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan Usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan usia dini / PAUD MELATI HAMBARO Kp. Pabuaran Tengah Rt 001 Rw 003 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1868 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonida Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabuapeten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Surat Kepala UPT Paud, Tk, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Nanggung Nomor 421.1 / 100 – UPTP XXI / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Rekomendasi Pendiriaan Paud MELATI HAMBARO.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 02 Agustus 2017.
3. Surat Kepala Desa Hambaro Nomor 421.1 / 207 – Kesra tanggal Agustus 2017 Perihal Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini PAUD MELATI HAMBARO Nomor 02/ PAUD – MH / VIII / 2017 tanggal Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- KESATU :
Nama : BAKIN
Alamat : Kp. Pabuaran Tengah Rt 001 Rw 003
Desa Hambaro Kecamatan Nanggung
- Nama PAUD Non Formal : PAUD MELATI HAMBARO
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Pabuaran Tengah Rt 001 Rw 003
Desa Hambaro Kecamatan Nanggung
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak Berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 12 September 2017



PEMBINA Tk I
NIP. 196308251985031005